

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah salah satu fenomena sosial yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap struktur keluarga, terutama dalam pengasuhan anak. Hukum Keluarga Islam menjelaskan terkait hak asuh anak pasca orangtua bercerai (*ḥaḍānah*) yang diatur dengan ketentuan yang jelas untuk memastikan hak dan kewajiban orangtua, tetapi dalam praktiknya di banyak Desa seperti di Desa Susukan pengasuhan anak pasca bercerai seringkali tidak berjalan dengan sesuai prinsip Hukum Islam, hal itu dapat mempengaruhi kesejahteraan kondisi sosial dan psikologis anak.

Berdasarkan data dari pemerintahan Desa Susukan¹ Kecamatan Susukan terdapat kurang lebih 20 kasus perceraian dalam setahun, dengan beberapa besar memiliki anak dibawah umur. Dampak dari perceraian ini terlihat pada kurangnya perhatian terhadap anak-anak yang seringkali kehilangan figur pengasuh utama. Dan kondisi ini menimbulkan masalah sosial dan psikologis yang serius bagi pertumbuhan anak-anak tersebut.

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak anak mereka, karena dari merekalah anak bermula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat di dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dalam pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Sehingga kerjasama antara ibu dan ayah sangat diharapkan dan akan terwujud selama orang tua masih berstatus suami istri. Sikap pengasuhan terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, peran ayah lebih terlihat pada sikap pemenuhan kebutuhan dan juga menciptakan suasana damai dalam keluarga dimana

¹ Wawancara bersama Bapak Makmuri, Selaku Pemerintah Desa Susukan Pada Tanggal 18 Desember 2024.

anak diasuh dan dibesarkan.² Anak adalah amanat yang diletakkan di pundak ayah dan ibu . Itulah amanat yang seharusnya dijaga agar amanat itu tidak sia-sia dan tidak akan pernah disentuh oleh para orang yang tidak bertanggung jawab.³

Dalam buku yang berjudul “Anak Kreatif”, Wahyudin menjelaskan bahwa agar orang tua mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan perubahan pada diri anak atau mendidiknya, orang tua harus memiliki kualitas.⁴ Kualitas itu terbentang dari hal-hal yang bersifat abstrak, misalnya berupa konsep-konsep pandangan, sikap, sampai kepada hal-hal bersifat kongkrit, seperti tindakan atau perilaku sehari-hari orang tua. Dan orang tua juga harus bertanggung jawab dalam mengemban tanggung jawab dalam pengasuhan anak pasca perceraian, karena itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak.

Orangtua harus membimbing anak dengan penuh kasih sayang. Jika orang tua mempunyai kebiasaan baik maka anak akan mengikutinya jika kebiasaan baik itu diterapkan ketika anak masih berusia dini hal tersebut bisa dilihat dari kebiasaan orang tua yang rajin melakukan ibadah yaitu shalat lima waktu. Pada hakikatnya orang tualah yang menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya terutama pendidikan agama. Peranan orang tua yang paling utama adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan. Penanaman nilai-nilai agama yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tidaklah mudah, tetapi membutuhkan waktu dan kesabaran yang tinggi. Nilai-nilai agama ditanamkan pada anak secara terus menerus tidak terputus.⁵ Kepribadian orangtua baik yang menyangkut sikap, kebiasaan, atau cara berperilaku merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak.⁶ Dan hal kebaikan

² Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 38.

³ Karzun Anas Ahmad, *Anak Adalah Amanat* (Jakarta: Qitshi Press, 2009), 12.

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 35.

⁵ Wahyudin, *Anak Kreatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 23.

⁶ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 8.

tersebut akan ditanamkan oleh anak meskipun orangtua sudah berpisah (cerai) karena orangtua sudah mengajarkan nilai-nilai kebaikan dari anak masih berusia dini.

Dalam Hukum Keluarga Islam *ḥaḍānah* diberikan kepada pihak yang dianggap paling mampu untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Orang tua berperan sangat besar dalam mendidik anak terutama dalam pengasuhan anak pasca orangtua bercerai. Karena pengasuhan anak pasca perceraian adalah masalah yang rumit yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan orangtua. Seperti halnya terjadi di Desa Susukan, setelah peneliti melakukan penelitian ditemukan kasus perceraian yang mengakibatkan pengasuhan anak tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Sehingga, peneliti ingin mengetahui apakah di Desa Susukan pola pengasuhan anak sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum. Karena hal tersebut berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak yang mengalami perceraian sering kali merasa bahwa kasih sayang yang mereka terima tidak lagi utuh. Oleh karena itu, perceraian memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi fisik dan mental selama masa pertumbuhan anak.

Pengasuhan anak merupakan salah satu aspek krusial yang sering menjadi perdebatan dalam kasus perceraian. Anak yang terlibat dalam perceraian orangtuanya sering kali mengalami dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri apabila hal ini terjadi perpisahan atau perceraian bukan hanya kondisi psikologi seorang anak yang akan terganggu melainkan kondisi lingkungan, tempat bermain, dan belajar anak akan terganggu pula.⁷ Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan anak dan perkembangan jiwa anak. Akan tetapi seorang anak akan mengalami keterbelakangan mental, fisik, dan pikirannya, sehingga

⁷ Muhammad Doni Sumantri, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), 180-181.

seorang anak tidak akan mempunyai gairah hidup untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Salah satu penyebab kehancuran seorang anak adalah kondisi rumah tangga atau orang tuanya yang secara terus menerus mengalami pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dipersatukan kembali keutuhan rumah tangganya, problematika keluarga dirumah tangga apabila seorang anak ikut terjerumus atas konflik yang terjadi antara orang tuanya maka hal ini menyebabkan kondisi psikologis seorang anak akan terganggu. Penyebab kehancuran atas keberhasilan seorang anak dalam mengembangkan potensi di dalam dirinya ialah kondisi keluarga yang secara terus menerus mengalami pertengkaran dan hal ini disaksikan dan dilihat oleh anak.

Dan seorang anak sampai kapanpun hidupnya akan terus membutuhkan orang lain termasuk orang tua, baik didalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Dan seseorang yang melakukan tugas pengasuhan sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah pengasuhan mendapat perhatian khusus dalam ajaran agama islam. Dan kedua orang tua berkewajiban melakukan tugas pengasuhan kerana anak memerlukan sikap kepedulian orang tua untuk membimbing masa depannya.

Perceraian menjadi permasalahan bagi anak, karena kehidupan yang dijalani kedepan pasti tidak mudah. Peran ayah maupun ibu akan menjadi asing, karena kurangnya peran orang tua dalam mengasuh anak dalam masa perkembangannya menuju dewasa. Walaupun demikian hak-hak korban anak perceraian dianggap sebatas kebiasaan yang pasti diterima anak dikemudian hari.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya sebagaimana amanah dalam undang-undang pasal 26 ayat 1 huruf (a) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian hadanah menurut Pasal 1 Huruf g adalah: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.⁸ KHI menjelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁹

Setelah orang tua berpisah biasanya anaklah yang akan menjadi korban. Dan kebanyakan anak akan merasakan kesepian dan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Maka dari itu peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian sangat diperlukan untuk tetap menjaga kebutuhan sang anak baik itu kasih sayang dan lainnya sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa orang tua wajib memelihara dan memberi kasih sayang kepada anak mereka dengan sebaik baiknya berlaku sampai anak itu kawin ataupun dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku walaupun perkawinan orang tua sudah putus (cerai).

Dan akibat perceraian yang ditimbulkan adalah perkembangan psikologi anak, pengasuhan orang tua yang tidak lengkap dapat menimbulkan gejala pertumbuhan yang tidak sempurna terhadap anak, anak terlibat dalam lingkungan yang tidak sehat. Pendidikan anak menjadi terabaikan.

Kedua orang tua berkewajiban melakukan tugas pengasuhan karena anak memerlukan sikap kepedulian orang tua untuk membimbing masa depannya, meskipun sudah kedua orang tua telah berpisah (cerai). Sehingga kerjasama antara ayah dan ibu sangat dibutuhkan untuk pengasuhan terhadap anak, lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, karena biasanya peran ayah lebih terlihat pada sikap pemenuhan kebutuhan dan juga menciptakan suasana damai dalam keluarga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 29.

⁹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 23.

Setelah peneliti melakukan observasi di lingkungan sekitar, menemukan bahwa perceraian yang terjadi di masyarakat, terutama di pedesaan. Salah satunya, yakni terjadi di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, bahwa realita perceraian tersebut dialami oleh sebagian orangtua yang belum siap untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orangtua tunggal dengan faktor ekonomi yang kurang stabil. Sehingga, ketika kedua orangtuanya berpisah dan mengakibatkan anak tersebut menjadi anak yang kurang baik dari segi psikologis maupun sosialnya, hal tersebut dikarenakan peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak yang kurang maksimal yang mengakibatkan anak memiliki perilaku kurang baik di kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut tidak hanya menjadi urusan pribadi, akan tetapi berdampak juga pada lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, peran masyarakat, tokoh agama dan lembaga pemerintah dalam menangani kasus perceraian dan pengasuhan anak sangat berperan penting untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang adil.

Representasi terhadap masyarakat pedesaan di Indonesia yang kerap menghadapi tantangan dalam menerapkan Hukum Keluarga Islam, yang bersumber dari syariah maupun hukum positif, seperti halnya terjadi di Desa Susukan, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana hukum keluarga islam memandang pengasuhan anak pasca perceraian? Dengan merumuskan judul **“Implikasi Perceraian Terhadap Pengasuhan Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Susukan Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam wilayah Hukum Islam dan Perlindungan Anak dengan topik Pengasuhan Anak dalam Hukum Keluarga Islam.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, empiris, dan *sosio-legal*, yang dipilih untuk memberikan analisis yang komprehensif terkait implikasi perceraian terhadap pengasuhan anak menurut Hukum Keluarga Islam dengan fokus pada studi kasus di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini meliputi berbagai aspek yang penting. Pertama yaitu bagaimana pengasuhan anak pasca perceraian menurut Hukum Keluarga Islam. Kedua yaitu bagaimana pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Ketiga yaitu bagaimana praktek pengasuhan anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Susukan terkait dampak terhadap anak serta hambatan yang dihadapi orangtua dalam memberikan pengasuhan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan di teliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan di bahas agar masalah tidak meluas dan pembahasannya jelas. Kemudian penelitian ini memfokuskan pada Implikasi Perceraian Terhadap Pengasuhan Anak Menurut Hukum

Keluarga Islam. Kemudian aspek yang di teliti meliputi pengasuhan anak menurut Hukum Keluarga Islam, pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, dan praktek pengasuhan anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan data kualitatif dari kasus-kasus yang ada di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian menurut Hukum Keluarga Islam ?
- b. Bagaimana pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon ?
- c. Bagaimana praktek pengasuhan anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Keluarga Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis terkait pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian menurut hukum keluarga islam.
- b. Untuk menganalisis terkait pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui praktek pengasuhan anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam konteks pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon,

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan yang lebih detail dan mengutamakan pada kepentingan terbaik anak.

D. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang ada, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak setelah perceraian, maka dari itu penelitian terdahulu yang menjadi sumber rujukan peneliti sehingga mengambil judul ini antara lain:

1. Devi Susanti Dewi dalam skripsi “Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa peran orang tua terhadap pengasuhan anak pasca perceraian seperti mendidik anak menafkahi dan juga menyuruh anak untuk melakukan hal hal yang baik karena orang tua juga tetap harus wajib untuk mendidik anak anaknya untuk lebih baik. Apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam memenuhi peranannya terhadap anak seperti mendidik mengasuh menyuruh berbuat yang baik dan juga dapat mengajak anak menjadi anak yang baik.¹⁰ Persamaan pada skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut terletak pada fokus kajiannya. Pada

¹⁰ Devi Susanti Dewi, “Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2021).

skripsi ini hanya memfokuskan peran orang tua pasca perceraian. Sementara itu peneliti akan berfokus mengenai bagaimana pengasuhan anak pasca perceraian.

2. Yuli Afriana Safitri dalam skripsi “Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Bentuk dan Pola Pengasuhan Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Desa Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bentuk dari pengasuhan anak setelah perceraian di Desa Wanasaba ada tiga bentuk, yakni dari pengasuhan oleh ibu, pengasuhan oleh nenek dan pengasuhan oleh ayah. Dan pengasuhan yang digunakan di Desa Wanasaba terdapat dua pengasuhan yakni, pola otoritatif (*Authoritative Parenting*) dan kedua pola yang memanjakan (*Indulgent Parenting*) Adapun pola pengasuhan yang lebih banyak digunakan diantara kedua pola tersebut adalah pola pengasuhan otoritatif (*Authoritative Parenting*).¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pola asuh yang terjadi pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus kajiannya, pada skripsi ini hanya memfokuskan jenis pola asuh yang dipakai setelah perceraian. Sementara itu peneliti berfokus pada bagaimana masyarakat memandang terhadap pengasuhan anak pasca perceraian.
3. Jumiati dalam skripsi “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita di Desa Purwosari II Kecamatan Tambun Kec. Tamban Kab. Barito Kuala)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua pada kasus pertama dan kedua adalah tanggung jawab orang tua dianggap dalam kondisi darurat sejalan dengan kaidah hukum Islam “يزال الضرر” (segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan). Secara struktural menjaga jiwa (*hifz al-dīn*) didahulukan dari menjaga keturunan (*hifz an-*

¹¹ Yulia Afriana Safitri, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Bentuk dan Pola Pengasuhan Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Desa Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)”, *Skripsi*, (Universitas Negeri Mataram: Jurusan Hukum Keluarga islam Fakultas Tarbiyah, 2023).

nas/). Penerapan pola asuh di Panti Asuhan Harapan Kita juga sesuai dengan tujuan ḥaḍānah yaitu dengan cara memenuhi semua kebutuhannya secara materil maupun secara spritual anak.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai tanggung jawab orang tua pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus kajiannya, pada skripsi ini memfokuskan tanggung jawab orang tua setelah bercerai menitipkan anaknya ke panti asuhan. Sementara peneliti berfokus pada tanggung jawab orang tua setelah bercerai dan tanpa menitipkan anak di panti asuhan.

4. Winda Puspitasari dalam skripsi “Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pemeliharaan anak Hasil dari penelitian ini adalah, Pengadilan memutuskan Hadhanah anak di tanggung oleh kedua orang tua meski telah berpisah, baik nafkah, saling bertemu, dan berkomunikasi serta mendapat kasih sayang dan pendidikan yang layak. Berawal dari latar belakang perceraian, hak anak yang seharusnya terpenuhi menjadi terabaikan dikarenakan faktor minimnya tanggung jawab, ekonomi, serta kurangnya waktu dan komunikasi. Implementasi Hadhanah anak pasca perceraian, baik hak Hadhanah ada pada ayah kandung pun sebaliknya, Hadhanah anak tetap tidak dapat berjalan sesuai dengan yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal.¹³ Persamaan skripsi ini sama-sama membahas mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus kajiannya pada skripsi ini memfokuskan pada hak nafkah anak yang diputuskan oleh hakim. Sedangkan peneliti memfokuskan pada praktek pengasuhan anak pasca perceraian.

¹² Jumiaty, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita di Desa Purwosari II Kec. Tamban Kab. Barito Kuala)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin: Fakultas Syariah, 2021).

¹³ Winda Puspitasari, “Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

5. Muhammad Faisal dalam skripsi “Hadhanah Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Nomor. 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr.Nomor.542/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Nomor. 704/Pdt.G/2019/PA.JS).” Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Hadhanaha ibu akan di cabut ketika seorang ibu melalaikan kewajibannya terhadap anak dengan menggunakan pertimbangan hakim dengan melihat persepektif maqashid syariah maqashid syari’ah, pertimbangan hakim ini termasuk kepada maqashid daruriyyat, yang pertama untuk menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan yang kedua Yang kedua, menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Pada putusan yang kedua Nomor. 542/Pdt.G/2020/PA.Bgr hakim sudah tepat dalam memutus.¹⁴ Persamaan skripsi ini sama-sama membahas mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian, sedangkan perbedaanya terdapat pada fokus kajiannya, pada skripsi ini memfokuskan pada pencabutan hadhanah kepada seorang ibu yang lalai dalam memlihara anak dan dengan pertimbangan hakim melihat dari persepektif maqadhid syariah. Sedangkan peneliti memfokuskan praktek pengasuhan anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.
6. Nanda Shafi Nur Fadilla, dalam skripsi “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua Pada Tahun 2021 (Studi Kasus di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua di Desa Laban Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.¹⁵ Persamaan

¹⁴ Muhammad Faisal, “Hadhanah Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Nomor. 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Nomor. 542/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Nomor. 704/Pdt.G/2019/PA.JS)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, 2021).

¹⁵ Nanda Shafi Nur Fadillah, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak PascaPerceraian Orangtua Pada Tahun 2021 (Studi Kasus di Desa Laban Kecamatan Mojolaban

skripsi ini sama-sama membahas mengenai pemenuhan kewajiban orang tua pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus kajiannya, pada skripsi ini memfokuskan mengenai nafkah untuk anak pasca perceraian, sedangkan peneliti memfokuskan pada bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang terkait pengasuhana anak pasca perceraian.

7. Safira Nafa Khairina et al., dalam jurnal “Pemenuhan hak dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Perundang-Undangan telah mengatur dan melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Ibu yang lebih berhak memelihara anak ketika anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak namun dapat berubah sesuai dengan putusan pengadilan, dengan begitu perceraian bukanlah alasan terbaiknya perlindungan dan pemeliharaan anak. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka telah menyalahi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana.¹⁶ Persamaan dalam jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang ketentuan hukum keluarga islam terkait pemeliharaan anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan peneliti terletak pada fokus kajiannya. Pada jurnal tersebut memfokuskan bahwa ibu yang lebih berhak terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz. Sementara peneliti berfokus pada tanggung jawab orang tua pasca perceraian.
8. Tiara Ananda Rahman et al., dalam jurnal “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa jumlah kasus perceraian di

Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, 2023).

¹⁶ Safira Nafa Khairina et al., “Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan”, *Mutawasith*, Vol. 6, No. 1 (2023): 83-85

Indonesia yang meningkat, serta banyak anak-anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah dan konflik orang tua. pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian, dan dapat menjadi rujukan atas perubahan atau perbaikan pengaturan mengenai hak asuh anak di Indonesia. Terdapat perbedaan mengenai pengaturan hak asuh anak di Indonesia dan Inggris. Adapun persamaannya yaitu kedua negara dalam memutuskan atau menetapkan suatu hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak sama-sama mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.¹⁷ persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pengasuhan anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, Pada jurnal tersebut memfokuskan pada pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia dan Inggris, serta prospek hak asuh bersama di Indonesia, sedangkan peneliti berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian.

9. Ibrahim Maulana Syahid Nur 'Ala et al., dalam jurnal "Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam" dalam jurnal ini menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat bahwa Para ulama telah sepakat bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak usia dasar. Karena, ibu memiliki pola pengasuhan yang berbeda dari ayahnya. Seorang ibulebih memiliki kemampuan untuk memberikan rasa amandan nyaman pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak usia dasar dan memiliki kemampuan untuk memegang amanah dan tanggung jawab pada masa pembentukan adab dan karakter anak usia dasar, serta memiliki kemampuan untuk menjadi uswah hananah bagi anaknya dalam upaya mendidik mereka menjadi muslim yang baik di masa depan.¹⁸ Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama-

¹⁷ Tiara Ananda Rahman et al., "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1 (2024): 348.

¹⁸ Ibrahim Maulana Syahid Nur 'Ala et al., "Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam", *Al-Asasiyya: Journal Basic Of Education (AJBE)*, Vol 7, No.1 (2022): 1.

sama membahas mengenai pengasuhan anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, pada jurnal ini memfokuskan pengasuhan bahwa pengasuhan ibu jauh lebih baik dari pengasuhan ayah, dan perbedaan antara pengasuhan ayah dan ibu itu berbeda. Sedangkan peneliti berfokus pada peran orang tua terhadap anak pasca perceraian.

10. Fitria Tahta Alfina dalam jurnal “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Desa Banyuurip Gresik” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak ada gugatan nafkah, kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan, serta tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab suami atas kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Para suami cenderung melalaikan kewajiban nafkah tersebut dan pemenuhan nafkah anak cenderung dilakukan oleh para istri dan keluarganya.¹⁹ Persamaan dalam jurnal ini adalah sama-sama membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Jurnal ini memfokuskan mengenai hak nafkah untuk anak pasca perceraian, sedangkan peneliti berfokus kepada peran dan dampak perceraian terhadap pengasuhan anak.

Berdasarkan dari kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut mengenai pengasuhan anak pasca perceraian. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mencari tau mengenai analisis hukum keluarga islam dalam pengasuhan anak pasca perceraian.

¹⁹ Fitria Tahta Alfina, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Desa Banyuurip Gresik”, SAMAWA: Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 1 (2024): 1.

E. Kerangka Pemikiran

Ahmad Tohardi dalam karyanya, mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis.²⁰ Dalam kerangka pikir ini, peneliti menjelaskan bahwa penerapan merupakan suatu hasil hukum yang berlaku yakni Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa hak asuh anak merupakan suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga ia dewasa atau ia bisa berdiri sendiri pasca perceraian antara suami dan istri.

Penetapan hak asuh anak dan perceraian timbul dari adanya suatu ikatan perkawinan, karena tanpa adanya perkawinan tidak mungkin adanya suatu perceraian. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewichsde*), maka dengan adanya putusnya perkawinan tersebut menimbulkan adanya akibat-akibat hukum yang mengikutinya, diantaranya yakni mengenai hak asuh anak atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf g menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan secara rinci mengatur tentang kekuasaan orangtua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam pasal 98 sampai dengan pasal 112, dimana pasal 107 sampai dengan pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang *hadhanah* terdapat dalam pasal 98 dan 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁰ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019): 323.

Dalam Hukum Keluarga Islam *ḥaḍānah* diberikan kepada pihak yang dianggap paling mampu untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Orang tua berperan sangat besar dalam mendidik anak terutama dalam pengasuhan anak pasca orangtua bercerai. Karena pengasuhan anak pasca perceraian adalah masalah yang rumit yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan orangtua. Seperti halnya terjadi di Desa Susukan, setelah peneliti melakukan penelitian ditemukan kasus perceraian yang mengakibatkan pengasuhan anak tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Sehingga, peneliti ingin mengetahui apakah di Desa Susukan pola pengasuhan anak sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum. Karena hal tersebut berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurangnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian sangat diperlukan untuk menjaga kebutuhan sang anak baik dari kasih sayang ataupun yang lainnya.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

Tabel 0.5 Kerangka Pemikiran 1



F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.²¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan normatif, empiris, dan *sosio-legal* untuk menganalisis implikasi perceraian terhadap pengasuhan anak menurut hukum keluarga Islam. Penggunaan ketiga pendekatan ini sangat relevan dalam studi hukum, terutama untuk memberikan persepektif yang lebih komprehensif dalam memahami bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam pengasuhan anak pasca perceraian.

1) Pendekatan Normatif (*Legal Research Problem*)

Pendekatan ini memfokuskan tentang pengaturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan pengasuhan anak pasca perceraian, dengan menganalisis berbagai hak dan kewajiban orangtua dalam mengasuh anak pasca perceraian.

2) Pendekatan Empiris (*Emperical Research Problem*)

Pendekatan ini memfokuskan pada penerapan hukum dalam realitas sosial di lapangan, yakni di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon peneliti akan mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara kepada para orangtua yang mengalami perceraian di Desa

²¹ Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 5.

Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon serta kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintahan Desa Susukan dan pemuka agama setempat terkait pengasuhan anak pasca perceraian.

3) Pendekatan Sosio-Legal (*Socio Legal Research Problem*)

Pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dan sosial dalam menganalisis hukum terhadap masyarakat terkait dengan Hukum Keluarga Islam dalam pengasuhan anak dengan kondisi sosial masyarakat di Desa Susukan. Peneliti akan menganalisis bagaimana hukum tersebut memengaruhi dinamika keluarga pasca perceraian, khususnya terkait kesejahteraan anak secara psikologis dan sosial. Data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi akan dianalisis Bersama dengan norma hukum yang ada untuk melihat kesenjangan antara teori hukum dan praktik sosial di masyarakat.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru yang mana data ini akan penulis peroleh dari responden yang akan diwawancarai seperti orangtua yang mengalami perceraian di Desa Susukan, Lembaga dan pemuka agama setempat terkait kasus pengasuhan anak pasca perceraian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber bacaan yaitu buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan berbagai *literature* yang ada seperti artikel dan jurnal ilmiah.²²

Peneliti memperoleh data sekunder dari analisis yang bersumber dari kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai jurnal ilmiah yang membahas mengenai pengasuhan anak pasca perceraian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁴

²² Suharsimi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005), 38.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 224.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 145.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.²⁶ Sehubungan dengan penelitian ini penulis akan mewawancarai orang-orang yang mengalami, memahami, dan mengetahui tentang dampak perceraian orangtua terhadap pola asuh anak di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten. Adapun yang akan diwawancarai yakni:

- a. Orang tua yang sudah bercerai
- b. Lembaga Pemerintahan Desa Susukan
- c. Pemuka agama setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung,

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 231.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 137-138.

film dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang didapatkan secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, kemudian menyusun dalam pola yang kemudian dapat memudahkan peneliti dalam proses penyusunan.²⁸

Sugiyono mengutip pendapat dari Miles and Huberman yang mengemukakan tentang aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara berinteraksi langsung dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis ini akan dilanjutkan dengan upaya untuk mencari makna. Oleh karena itu peneliti menggunakan 3 (tiga) Teknik pengumpulan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap yang dilakukan untuk menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari lapangan, sehingga dapat ditemukan hal-hal yang pokok dari suatu objek penelitian, kemudian memfokuskan pada objek yang akan diteliti. Kemudian data akan tersusun sehingga dapat memudahkan peneliti.²⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Adapun metode analisis yang digunakan oleh peneliti ialah metode deskriptif kualitatif yakni menguraikan kata-kata yang sesuai dengan fenomena yang terjadi.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 240.

²⁸ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021), 159.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 246.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah berikutnya yang diambil dalam analisis data ialah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kemudian diambil kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah sewaktu-waktu dalam proses penelitian apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang dalamnya menguraikan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah untuk diteliti lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Kemudian selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Teori dan Kajian Pustaka yang berisi mengenai definisi pengasuhan anak menurut Hukum Keluarga Islam, Dasar Hukum pengasuhan anak, tujuan pengasuhan anak dalam hukum islam, tanggung jawab orangtua dalam pengasuhan, hak-hak anak yang harus dipenuhi, pembagian hak pengasuhan anak pasca perceraian, dan peran ayah ibu pasca perceraian.

Bab III Studi Kasus Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Desa Susukan, dalam Bab ini mendeskripsikan Lokasi penelitian terkait gambaran umum Desa dan kondisi sosial dan budaya di Desa, kasus

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 246.

perceraian dan pengasuhan anak di Desa Susukan, kondisi pengasuhan anak pasca perceraian di desa Susukan, peran keluarga besar dalam pengasuhan anak, hambatan dalam pengasuhan anak pasca perceraian, solusi dalam menghadapi tantangan pengasuhan, pandangan tokoh masyarakat dan agama terkait pengasuhan anak pasca perceraian.

Bab IV terkait praktik pengasuhan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam. Dalam bab ini peneliti akan mengulik terkait analisis praktek pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Susukan menurut hukum islam, analisis kesesuaian praktik kaidah fiqih, kesesuaian antara praktek empiris dan hukum normatif, diskrepansi antara praktek lokal dan Hukum Islam, dan rekomendasi perbaikan praktik pengasuhan anak pasca perceraian.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.